



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.GS/2021/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**LIA KOJA AGUSVINA**, Lahir di Muara Enim, Tanggal 12 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Menwa RT.11 RW.06 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu., dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ARIE KUSUMAH, SH, M.H., HENDRA SAPUTRA, S.H., SINCAROLINA, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada **LAW OFFICE KUSUMAH SAPUTRA & PARTNERS** beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 121 Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah Register Nomor 5/Pdt.GS/2021/PN Crp Tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **PUTU MULIANTINI**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim RT. 00 RW 00 Desa Watas Marga Dusun I Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. sebagai **Tergugat I**;
2. **INTAN FITRI HERNELLY**, bertempat tinggal di Asmil Yonif 144 Jaya Yudha Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN Crp, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Mei 2020 Tergugat I menawarkan ikut Arisan Duel Emas kepada Klien Kami Saudari dengan iming-iming 5 Gram emas mendapatkan keuntungan 1 Gram Emas sehingga setelah satu minggu kemudian Penggugat



ikut Arisan Duel Emas sebanyak 30 Gram dan setelah 1 Bulan Penggugat mendapatkan keuntungan 6 Gram emas;

2. Bahwa setelah itu Tergugat I terus menawarkan kepada Penggugat siapa yang ingin ikut arisan emas tersebut sehingga Teman-Teman dari Penggugat banyak yang ikut Arisan Duel Emas tersebut melalui Penggugat sehingga Emas tersebut terkumpul sebanyak 340 Gram Emas;

3. Bahwa setelah itu Penggugat memberikan Emas kepada Tergugat I sebanyak 340 gram yang diberikan secara bertahap, lalu Emas tersebut di olah oleh Tergugat I untuk dikembangkan akan tetapi pada Bulan Agustus 2020 pada saat tiba waktu menerima keuntungan Tergugat I beralasan masih menunggu Pembayaran dari Pemakai Emas seperti (Tukang Barang Bekas, Toke Sayur, tukang Bakso dan Lain-lain) dan Tergugat I berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan Emas dan Keuntungannya secara Utuh pada bulan Oktober 2020;

4. Bahwa pada Bulan Oktober 2020 Penggugat terus meminta Emas tersebut untuk dikembalikan akan tetapi Tergugat I tidak beritikad baik dan terus berjanji kepada Penggugat dengan Indikasi Alasan-alasan yang tidak jelas dan berbelit-belit juga berjanji memberikan jaminan Mobil atau rumah milik Tergugat I , lalu Tergugat I pada saat itu mengatakan jika semuanya emas tersebut dipakai oleh Tergugat II dan pada saat itu juga Pengugat memanggil Tergugat II untuk meminta kejelasan mengenai Emas tersebut akan tetapi Tergugat II menjelaskan jika Tergugat II hanya memakai sebagian dari Jumlah emas tersebut bukan keseluruhan;

5. Bahwa Setelah itu pada tanggal 16 Oktober 2020 Tergugat I bersama Tergugat II sepakat untuk membuat suatu Surat perjanjian dalam hal Hutang Piutang terkait Emas kepada Penggugat , dan Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu berjanji untuk mengembalikan Emas sebanyak 340 Gram untuk di bagi 2 (Dua) berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 16 Oktober 2020 dalam jangka waktu 5 bulan terhitung dari tanggal 16 Oktober 2020 Sampai dengan 16 Februari 2021 di atas Materai ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat yang disaksikan oleh Saudara **Tusri** (Suami Tergugat I), Saudari **Famella**, dan Saudara **Johan Efendi** (Suami dari Penggugat) sebanyak 170 Gram Emas lalu Sisa Emas sebanyak 170 Gram Emas yang dipakai oleh Tergugat II juga dibuatkan Surat Perjanjian tertanggal 16 Oktober 2020 dengan jangka waktu 8 Bulan terhitung tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 16 Juni 2021 yang disaksikan oleh Saudara **Fahmi** (Suami dari Tergugat II), Saudari **Ella**, dan Saudara **Johan Efendi** (Suami dari Penggugat) akan tetapi setelah tenggang waktu Didalam perjanjian terlewati pada tanggal 16 Oktober 2020 Tergugat I **Putu Muliantini** dan Tergugat II **Intan Herleni** sama sekali tidak bisa mengembalikan Emas tersebut malah Terindikasi



memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dengan membangun Rumah, Mobil dan membeli barang-barang untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II Perihal pengembalian uang Penggugat atas kesepakatan didalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2020 tersebut;

7. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Teguran (Somasi) Kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya untuk melakukan pengembalian Emas Penggugat sebanyak 340 Gram di bagi 2 (Dua) akan tetapi hasilnya Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak menanggapi dan tidak menunjukan l'tikad baik untuk mengembalikan Emas Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 16 Oktober 2020;

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat I dan Tergugat II telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi**;

9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

b. Emas sebanyak 340 Gram dengan Tergugat I sebanyak 170 Gram Emas dan Tergugat II sebanyak 170 Gram Emas berdasarkan surat perjanjian tertanggal 16 Oktober 2020, dengan total keseluruhan 340 Gram Emas jika dikalikan  $340 \text{ Gram} \times \text{Rp.800.000,-} = 272.000.000,-$  (Dua Ratus Tujuh puluh Dua Juta Rupiah);

c. Kerugian Immateril :

Jika emas tersebut lancar di kembangkan lagi dari 5 Gram Emas mendapatkan 1 Gram emas seharusnya akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

$340 \text{ Gram Emas} : 5 \text{ Gram Emas} = 68 \text{ Gram Emas}$

$68 \text{ Gram Emas} \times \text{Rp.800.000,-} \text{ (Delapan Ratus Ribu Rupiah)} = \text{Rp.54.400.000,-}$  (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga Total Hutang Emas Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar  $\text{Rp.326.400.000,-}$  (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

10. Bahwa berdasarkan perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka *Penggugat berhak untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya lain-lainya yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara*;



**11.** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

**12.** Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan menghindarkan diri dari Gugatan ini dan untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat I akan melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang atau harta milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

**a.** Rumah Mewah milik Tergugat I dengan 4 kamar dengan luas 15 X 28 M seharga Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) Di Desa Watas Marga Dusun I. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Pak Satang;
- Barat berbatasan dengan Pak Sugiono;
- Timur berbatasan dengan Alm. Meli;
- Selatan berbatasan dengan Jalan K.Haji Salim Desa Watas Marga;

**b.** Mobil Mitsubishi Expander Type 1.5L ULTIMATE-L (4X2) A/T Tahun 2020 seharga Rp.282.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dengan Nomor Mesin : 4A91HQ164 atas Nama Tusri Hermansyah (Suami dari Tergugat I);

**c.** Mobil Daihatsu Terios dengan Plat Nomor BH 1791 BE Milik Tergugat II;

**13.** Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu Persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim Yang Terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 16 Oktober 2020;



3. Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 16 Oktober 2020;
4. Menetapkan Hutang Emas Tergugat I dan Tergugat II dengan total sebesar 340 Gram Emas x Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) = 272.000.000,- (Dua Ratus Tujuh puluh Dua Juta Rupiah);
5. Menetapkan Hutang Bunga Emas Tergugat I dan Tergugat II sebesar 68 Gram Emas x Rp.800.000,- = Rp.54.400.000,;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok Emas secara kontan dan seketika kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar 340 Gram x Rp.800.000,- = 272.000.000,- (Dua Ratus Tujuh puluh Dua Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat Sebesar 68 Gram Emas x Rp.800.000,- = Rp.54.400.000,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang Telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Curup;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah/relas panggilan sidang masing-masing pihak Tergugat I (Putu Mulianti) tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 4 November 2021 serta Tergugat II (Intan Fitri Hernely) tanggal 26 Oktober 2021 dan tanggal 4 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat Lia Koja Agusvina dengan Tergugat I Putu Muliantini Tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda P.1;





2. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat Lia Koja Agusvina dengan Tergugat II, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi 1 Bundel Surat Somasi kesatu tanggal 6 Juli 2021, somasi kedua pada tanggal 15 Juli 2021 dan Somasi ke tiga pada tanggal 23 Juli 2021, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi 1 Bundel Bukti Pengiriman Surat Somasi (bukti tanda terima surat) dari Pos Indonesia KPRK Curup 39100, diberi tanda P.4;
5. 1 (Satu) Bundel Print Out Chat *Whatsapp*, diberi tanda P.5;
6. Print Out Foto Nota Pembelian Mobil Tergugat I diberi tanda P.6;
7. Print Out Foto Rumah milik Tergugat I diberi tanda P.7;
8. Print Out Foto Mobil milik Tergugat II di beri tanda P.8;
9. 1 (Satu) Bundel Print Out Chat *Whatsapp* Grup Emas, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Somasi Penggugat, diberi tanda P.10;

Alat bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.10 dapat diperlihatkan asli surat, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tidak dapat dipelihatkan asli surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FAMELLA NEVRONIA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi ikut arisan emas yang Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengelolanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa orang yang ikut arisan emas tersebut akan tetapi banyak yang ikut;
- Bahwa Perhitungan pembagian keuntungan dari arisan emas tersebut apabila memberikan emas 5 (lima) gram dalam waktu satu bulan kemudian akan mendapatkan keuntungan 1(satu) gram emas, jika kita memberikan 10 (sepuluh) gram emas akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) gram emas;
- Bahwa emas yang dikelola oleh Tergugat I dalam arisan emas yang saksi ikuti tersebut berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) gram emas;
- Bahwa Saksi menyerahkan emas tersebut melalui Penggugat secara bertahap, kemudian Penggugat menyerahkan emas tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa emas yang Saksi berikan kepada Tergugat I telah ia serahkan kepada Tergugat II, dan setelah itu emas tersebut hilang;
- Bahwa Saksi belum sama sekali mendapatkan keuntungan dari arisan emas tersebut dan sebaliknya emas yang Saksi investasikan tidak kembali;



- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa emas yang saksi investasikan tersebut tidak kembali Saksi bersama Penggugat sudah berkali-kali menagih ke rumah Tergugat I dan dijawab oleh Tergugat I bahwa tidak ada uang untuk membayar emas yang kami investasikan tersebut, kemudian Penggugat membuat surat perjanjian kepada Tergugat I dan Tergugat I yang ditandatangani oleh Penggugat serta ditandatangani oleh Tergugat I beserta suaminya dan Tergugat II beserta suaminya dan diketahui oleh Kepala Desa tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut bahwa Tergugat I hutang 170 (seratus tujuh puluh) gram emas dan Tergugat II hutang emas 170 (seratus tujuh puluh) gram emas yang dibayar selama Jangka Waktu 5 Bulan terhitung dari tanggal 16 Oktober 2020 S/d 16 Februari 2021 Tergugat I dan Tergugat II berjanji mencicil emas yang kami investasikan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Penggugat membuat surat perjanjian tersebut karena kami mengetahui bahwa emas tersebut tidak ada lagi pada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I ada menjaminkan mesin kerupuk miliknya untuk melunasi hutang;
- Bahwa Selain mesin kerupuk miliknya Tergugat I menjaminkan mobil Mitshubishi Expander warna putih/silver miliknya di percakapan *Whatsapp* Grup Arisan Emas;
- Bahwa Tergugat I membeli mobil Mitshubishi Expander warna putih/silver tersebut saat Arisan Emas sedang berjalan;

**2. Saksi CICIH MUSTIKASARI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut arisan emas yang dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa dalam arisan tersebut Saksi memberikan 10(sepuluh) gram emas kepada Tergugat I;
- Bahwa Perhitungan pembagian keuntungan dari arisan emas tersebut apabila memberikan emas 5 (lima) gram dalam waktu satu bulan kemudian akan mendapatkan keuntungan 1 (satu) gram emas, jika kita memberikan 10(sepuluh) gram emas akan mendapatkan keuntungan 2(dua) gram emas;
- Bahwa Emas 10 (sepuluh) gram yang Saksi berikan kepada Tergugat I tidak kembali dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan 2 (dua) gram emas setiap bulannya dari yang dijanjikan oleh tergugat I;
- Bahwa karena tidak mendapatkan keuntungan dari arisan emas tersebut Saksi bersama Penggugat menagih kerumah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I ada menjaminkan mesin kerupuk miliknya untuk melunasi hutang;



- Bahwa selain mesin kerupuk Tergugat I ada menjaminkan mobil Mitshubishi Expander miliknya melalui *Whatsapp* Grup Arisan Emas, dan didalam percakapan di *Whatsapp* Grup Arisan Emas tersebut Tergugat I mengatakan bahwa ia bertanggung jawab 100 (seratus) persen atas emas yang telah di diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian hutang emas antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Mitshubishi Expander warna silver/putih STNK dan BPKB tersebut atas nama siapa, akan tetapi Saksi melihat mobil tersebut ada dirumah Tergugat I saat Saksi datang menagih Arisan emas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II pernah menggunakan mobil Honda Jazz warna kuning tapi Saksi tidak tahu surat-suratnya apakah milik Tergugat II atau tidak;

3. Saksi **INDAH LESTARI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut arisan emas yang dikelolah oleh Tergugat I;
- Bahwa dalam arisan tersebut Saksi memberikan 10(sepuluh) gram emas kepada Tergugat I;
- Bahwa Perhitungan pembagian keuntungan dari arisan emas tersebut apabila memberikan emas 5 (lima) gram dalam waktu satu bulan kemudian akan mendapatkan keuntungan 1 (satu)gram emas, jika kita memberikan 10(sepuluh) gram emas akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) gram emas;
- Bahwa Emas 10 (sepuluh) gram yang Saksi berikan kepada Tergugat I tidak kembali dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan 2 (dua) gram emas setiap bulannya dari yang dijanjikan oleh tergugat I;
- Bahwa karena tidak mendapatkan keuntungan dari arisan emas tersebut Saksi bersama Penggugat menagih kerumah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I ada menjaminkan mesin kerupuk miliknya untuk melunasi hutang;
- Bahwa selain mesin kerupuk Tergugat I ada menjaminkan mobil Mitshubishi Expander miliknya melalui *Whatsapp* Grup Arisan Emas, dan didalam percakapan di *Whatsapp* Grup Arisan Emas tersebut Tergugat I mengatakan bahwa ia bertanggung jawab 100 (seratus) persen atas emas yang telah di diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian hutang emas antara Penggugat dan para Tergugat;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Mitshubishi Expander warna silver/putih STNK dan BPKB tersebut atas nama siapa, akan tetapi Saksi melihat mobil tersebut ada di rumah Tergugat I saat Saksi datang menagih Arisan emas;
- Bahwa yang ikut arisan emas yang Tergugat I kelola tersebut sekitar 7(tujuh) atau 8(delapan) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Mitshubishi Expander warna silver/putih STNK dan BPKB tersebut atas nama siapa, akan tetapi Saksi melihat mobil tersebut ada di rumah Tergugat I saat Saksi datang menagih Arisan emas;

**4. Saksi ENDANG SRI HASTUTI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut arisan emas yang dikelolah oleh Tergugat I;
- Bahwa dalam arisan tersebut Saksi memberikan 10(sepuluh) gram emas dan Saksi ikut arisan uang dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat I;
- Bahwa Perhitungan pembagian keuntungan dari arisan emas tersebut untuk 10 (sepuluh) gram emas akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) gram emas sedangkan keuntungan arisan uang Saksi mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi hanya satu kali dibayar oleh Tergugat I;
- Bahwa dalam arisan emas dan arisan uang tersebut Tergugat I sebagai owner;
- Bahwa Emas 10 (sepuluh) gram yang Saksi berikan kepada Tergugat I tidak kembali dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan 2 (dua) gram emas setiap bulannya dari yang dijanjikan oleh tergugat I;
- Bahwa karena tidak mendapatkan keuntungan dari arisan emas tersebut Saksi bersama Penggugat menagih kerumah Tergugat I;
- Bahwa alasan Tergugat I tidak mengembalikan emas saat ditagih karena peminjam emas tersbut belum mengembalikannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil Mitshubishi Expander tersebut milik suami Tergugat I saksi melihat di media sosial *Whatsapp* foto mobil dan nomor rekening pembayaran mobi tersebut yang diposting oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I ada menjaminkan mobil Mitshubishi Expander miliknya melalui *Whatsapp* Grup Arisan Emas, dan didalam percakapan di *Whatsapp* Grup Arisan Emas tersebut Tergugat I mengatakan bahwa ia bertanggung jawab 100(seratus) persen atas emas yang telah di diserahkan kepada Tergugat I;



- Bahwa Tergugat I membeli mobil Mitshubishi Expander warna putih/silver tersebut saat Arisan Emas sedang berjalan;

5. Saksi **RAHMIDA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ikut arisan emas yang dikelola oleh Tergugat tetapi ikut arisan uang;
- Bahwa uang arisan yang saksi berikan kepada Tergugat I jumlah Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hitungan keuntungan yang saksi terima ikut arisan uang tersebut memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam satu bulan akan mendapatkan uang kembali Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah Saksi berikan kepada Tergugat I Saksi mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) satu kali setelah itu tidak pernah lagi dan uang yang Saksi berikan tersebut tidak kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I memiliki mobil Mitshubishi Expander;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui arisan emas yang dikelola oleh Tergugat I;

6. Saksi **SUDARMONO, S.H.**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi bekerja sebagai marketing PT. Mitshubishi Bengkulu yang menjual mobil Mitshubishi Expander yang dibeli oleh Tergugat I yang surat pembelian mobil tersebut atas nama suami Tergugat I yang bernama Tusri;
- Bahwa Tergugat I dan Suaminya membeli dengan cara cash seharga Rp.282.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan suaminya mengambil mobil tersebut pada tanggal 15 Juli 2020 di Dealer Mobil Mitshubishi Kota Bengkulu;
- Bahwa Tergugat I membeli mobil Mitshubishi Expander tersebut bersama suaminya TUSRI datang langsung ke Dealer Mitshubishi Kota Bengkulu tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II (Intan);

7. Saksi **DESNAL EKA PUTRA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi melihat dan menjadi saksi saat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sehubungan adanya Hutang Emas sebanyak 170 Gram selama Jangka waktu



5 Bulan terhitung dari tanggal 16 Oktober 2020 S/d 16 Februari 2021 yang diketahui dan disaksikan oleh Saksi atas nama FAMELLA, TUSRI (Suami Tergugat I), dan JOHAN EFFENDI (Suami Penggugat) serta perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II sehubungan adanya hutang emas sebanyak 170 Gram selama Jangka Waktu 8 Bulan terhitung dari tanggal 16 Oktober 2020 S/d 16 Juni 2021 yang diketahui dan disaksikan oleh Saksi atas nama ELLA, FAHMI (Suami Tergugat II), dan JOHAN EFFENDI (Suami Dari Penggugat);

- Bahwa Isi surat perjanjian tersebut Tergugat I beserta suaminya dan Tergugat II beserta suaminya meminta waktu untuk pembayaran utang emas kepada Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti P1 dan P2 yang merupakan Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut dibuat di rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat datang kerumah Penggugat, Tergugat II datang menggunakan mobil Honda Jazz warna merah sedangkan Tergugat I menggunakan mobil yang saya tidak tahu mereknya berwarna Putih;
- Bahwa Mobil yang dikendarai oleh Tergugat pada saat itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi hadir dirumah Penggugat karena sebelumnya istri Saksi ikut arisan emas juga dan urusan arisan istri Saksi dengan Tergugat I telah selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Arisan emas tersebut tidak resmi dan Saksi melarang istri Saksi mengikuti arisan emas tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana pemanggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah



dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok pada gugatan ini adalah tuntutan mengenai pemenuhan perjanjian (prestasi) berupa pembayaran pinjaman Hutang Emas Tergugat I kepada Penggugat dengan perhitungan pinjaman sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) Gram Emas sebagaimana surat perjanjian tanggal 16 Oktober 2020. Perjanjian mana didalilkan telah jatuh tempo pembayaran sejak tanggal 16 Februari 2021 atau lima bulan sejak ditanda tangannya perjanjian, kemudian perjanjian (prestasi) berupa pembayaran pinjaman Hutang Emas Tergugat II kepada Penggugat dengan perhitungan pinjaman sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) Gram Emas sebagaimana surat perjanjian tanggal 16 Oktober 2020. Perjanjian mana didalilkan telah jatuh tempo pembayaran sejak tanggal 16 Juni 2021 atau delapan bulan sejak ditanda tangannya perjanjian dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran atas perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir untuk membela kepentingan hukumnya dipengadilan, sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil gugatan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat. Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Buku IV KUHPdata, selanjutnya memberikan pertimbangan terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.10 dimana surat-surat tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan P.10 merupakan akta dibawah tangan, sedangkan bukti P.5 dan P.9 merupakan surat yang berasal dari aplikasi elektronik yang tidak divalidasi sedangkan bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan surat-surat yang tidak dapat diverifikasi sehingga alat bukti tersebut hanya sebatas sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas bukti surat diatas, dihubungkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Sehingga dari alat bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah terikat perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2020 (bukti P-1) serta telah dilakukan serah terima Emas pinjaman antara Penggugat dan Tergugat I sejumlah 170 g,- (seratus tujuh puluh gram) sebagai realisasi perjanjian;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah terikat perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2020 (bukti P-2) serta telah dilakukan serah terima Emas pinjaman antara Penggugat dan Tergugat II sejumlah 170 g Emas,- (seratus tujuh puluh gram) sebagai realisasi perjanjian;
3. Bahwa jatuh tempo pembayaran hutang sebagaimana yang diperjanjikan (bukti P.1) yakni terhitung selama 5 (Lima) bulan sejak ditanda tangannya perjanjian, jika diperhitungkan maka jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 16 Februari 2021;
4. Bahwa terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hutang yakni tanggal 16 Februari 2021, dimana Tergugat I tidak membayar hutang tersebut;
5. Bahwa jatuh tempo pembayaran hutang sebagaimana yang diperjanjikan (bukti P.2) yakni terhitung selama 8 (Delapan) bulan sejak ditanda tangannya perjanjian, jika diperhitungkan maka jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 16 Juni 2021;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hutang yakni tanggal 16 Juni 2021, dimana Tergugat II tidak membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian atas fakta hukum diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa kedua belah pihak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak *in casu* surat perjanjian tanggal 16 Oktober 2020 (bukti P.1 dan P.2), dimana Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, maupun antara Penggugat dan Tergugat II tersebut memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif, karenanya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, karenanya harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 KUHPdata). Bahwa oleh karena tidak terdapat halangan secara hukum, serta perjanjian dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata, maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar perjanjian a quo dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap kedudukan perjanjian tersebut sebagaimana fakta hukum terkonstatir sehingga menjadi hukum bahwa Penggugat dan para Tergugat telah terikat perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2020 (bukti P-1 dan P.2) serta telah dilakukan serah terima pinjaman Emas antara Penggugat dan Para Tergugat sejumlah 340 Gram Emas dengan masing-masing Tergugat I sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) gram dan Tergugat II sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) gram, sebagai realisasi perjanjian (bukti P.1 dan P.2) yang merupakan kewajiban Para Tergugat atas perjanjian tersebut;





Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana bukti P.1 tersebut, dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh saksi FAMELLA, TUSRI (Suami Dari Tergugat I), dan JOHAN EFFENDI (Suami Dari Penggugat). Bahwa surat perjanjian tersebut diketahui dan disaksikan oleh saksi FAMELLA NEVRONIA yang menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dikonstatir bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tersebut, jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 16 Februari 2021. Bahwa adapun dari bukti P.2 dikonstatir bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tersebut, jatuh tempo tanggal 16 Juni 2021. Bahwa dari tanggal jatuh tempo tersebut ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pemenuhan prestasi berupa pembayara hutang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap hutang yang telah jatuh tempo tersebut, pihak Penggugat telah melayangkan pemberitahuan dan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat somasi sebagaimana bukti P.3, P.4, P.9 dan P.10. bahwa sejak Penggugat diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai jatuh tempo hutang yang diperjanjikan tersebut, ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhitung sejak tanggal jatuh tempo hutang dimaksud yakni untuk Tergugat I tanggal 16 Februari 2021 dan Tergugat II tanggal 16 Juni 2021, dimana setelah tanggal jatuh tempo tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayarkan hutangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga menjadi hukum bahwa perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*). Berdasarkan pertimbangan maka terhadap petitum angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum dimaksud telah dipertimbangkan sebagaimana merujuk pada pertimbangan atas petitum angka 3 (tiga), sehingga petitum dimaksud dipandang berlebihan, karenanya patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa adapun terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan keseluruhan sejumlah 340 Gram Emas dengan nilai satuan gram emas sejumlah Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), maka yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp272.000.000,- (Dua Ratus Tujuh puluh Dua Juta Rupiah) secara tunai. Hakim dengan merujuk pada pertimbangan atas petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga). Dimana tuntutan Penggugat tersebut sejalan dengan maksud petitum *a quo* dan telah menjadi konsekuensi hukum bagi Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat. Bahwa adapun guna memastikan beban hukum pihak-pihak dimaksud, maka diperhitungkan untuk



Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sejumlah Rp136.000.000,- (sertus tiga puluh enam juta) rupiah, sehingga tanggungan Para Tergugat atas perjanjian dimaksud keseluruhannya berjumlah Rp272.000.000,- yang merupakan nilai konversi terhadap 340 gram emas yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum angka enam beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperhatikan asas ultrapetita, Hakim akan melakukan perbaikan petitum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan petitum angka tujuh dimana Hakim berpendapat bahwa petitum berkenaan tuntutan kerugian akibat lalainya Tergugat I dan Tergugat II memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka sudah menjadi konsekuensi hukum, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani untuk membayar kerugian sebagai keuntungan yang diharapkan dari perjanjian dimaksud, dengan perhitungan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa adapun menyangkut besaran nilai kerugian sebagai keuntungan yang diharapkan tersebut, Hakim merujuk pada bukti P.1 dan P.2 yang secara jelas menyebutkan keuntungan dari perjanjian dimaksud yakni sejumlah 68 Gram Emas x Rp.800.000,- = Rp54.400.000,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai kerugian immaterial sebagai keuntungan yang diharapkan dari total hutang Penggugat. Bahwa terhadap kerugian immaterial dimaksud dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Karenanya Hakim berkesimpulan terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *dwangsom* dalam petitum angka delapan, dimana Hakim berpendapat bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok tuntutan adalah pembayaran sejumlah uang, maka menyangkut tuntutan *dwangsom* tersebut tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa adapun menyangkut permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas 1(satu) buah Rumah milik Tergugat I yang terletak di Desa Watas Marga Dusun I Dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Pak Satang, Barat berbatasan dengan Pak Sugiono, Timur berbatasan dengan Alm. Meli, Selatan berbatasan dengan Jalan K.Haji Salim Desa Watas Marga. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander Type 1.5L ULTIMATE-L (4X2) A/T Tahun 2020 dengan Nomor Mesin : 4A91HQ164 atas Nama TUSRI HERMANSYAH (Suami dari Tergugat I). 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios dengan Plat Nomor BH 1791 BE Milik Tergugat II. yang dimohonkan oleh pihak Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 12 (dua belas). Dimana terhadap permohonan dimaksud. Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* hingga dibacakannya putusan ini, Hakim tidak menetapkan objek dimaksud dalam status sita serta dihubungkan dengan pembuktian



yang diajukan oleh Penggugat, terkonstatir dalam fakta hukum bahwa tanah *a quo* telah berada dalam status jaminan hutang dan surat-surat tanah tersebut (bukti P.5 dan bukti P.6) berada dalam penguasaan Penggugat, maka keadaan hukum atas tanah tersebut dipandang telah cukup untuk menjamin dapat dibayarkannya pinjaman dimaksud yang pelaksanaannya, dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata yakni melalui permohonan eksekusi, setelah putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Bahwa dengan mengacu pada prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditor pemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (*droit de preference*). Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinya tagihan piutangnya, yang dalam fakta hukumnya bahwa jaminan dimaksud telah berada dalam penguasaan Penggugat selaku kreditor. Sehingga berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka terhadap petitum-petitur dimaksud haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan diperhitungkan dalam amar putusan *a quo*, dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, sepanjang yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena sifat dan kedudukan alat bukti dimaksud menurut ketentuan hukum pembuktian (Buku IV KUHPERdata) dipandang telah turut dipertimbangkan baik secara jelas dan nyata diuraikan, sedangkan selain dari pada yang telah diuraikan, maka bukti-bukti dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, ternyata tidak seluruhnya dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan selanjutnya terhadap petitum selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan pasal 149 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adiminstrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lainn yang bersangkutan;

## MENGADILI:



1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perjanjian hutang Penggugat dengan Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat II;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran atas hutang setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana perjanjian tersebut sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp272.000.000,- (Dua Ratus Tujuh puluh Dua Juta Rupiah) secara tunai;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial, akibat keterlambatan pembayaran hutang dimaksud sejumlah Rp54.400.000,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) secara tunai;
7. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

PUSPITA DEWI, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

**Rincian Biaya:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses Berkas/ATK : Rp. 50.000,-
- PNPB Pemanggilan : Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 430.000,-

terbilang : empat ratus tiga puluh ribu rupiah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)